



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KUNINGAN**  
JL. MOCH. TOHA - KASTURI, KUNINGAN; TELEPON (0232) 877214; FAKSIMILE (0232) 870387; SUREL  
KPPN147@PERBENDAHARAAN.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/KUNINGAN

---

Nomor : S-244/WPB.13/KP.08/2021 29 April 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021  
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima  
Tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pegawai  
Non-ASN

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Kuningan

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR Keagamaan) tahun 2021 kepada Pegawai Non-ASN, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka kelancaran pembayaran THR tahun 2021 dan THR Keagamaan tahun 2021, Kuasa Pengguna Anggaran Satker agar memprioritaskan pelaksanaan pembayaran THR.
2. Pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. SPM THR tahun 2021 dan SPM THR Keagamaan tahun 2021 dibuat menggunakan aplikasi versi terbaru. Satker agar melakukan *update* aplikasi versi terbaru yang diunduh melalui *website* DJPb.
  - b. SPM THR tahun 2021 dan SPM THR Keagamaan tahun 2021 dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal **29 April 2021**.
  - c. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran THR tahun 2021 dan THR Keagamaan tahun 2021, Satker dapat mengajukan **SPM pada hari Sabtu dan Minggu** tanggal 1 dan 2 Mei 2021 hanya untuk pengajuan SPM THR tahun 2021 dan SPM THR Keagamaan tahun 2021.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian terkait pembayaran THR tahun 2021 diatur dengan ketentuan:
  - a. Kepala KPPN menerbitkan satu surat dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian untuk seluruh pengajuan SPM THR tahun 2021 bernilai Rp5 miliar atau lebih di wilayah kerjanya (format terlampir).
  - b. Kepala KPPN menerbitkan surat persetujuan dispensasi dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tanpa surat permohonan dispensasi dari Satuan Kerja.
4. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 terlampir.  
Demikian, untuk dipedomani.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Kuningan



Ditandatangani secara elektronik  
Ade Subakti

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2021**  
**KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA**  
**TUNJANGAN, SERTA TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2021 BAGI**  
**PEGAWAI NON-ASN**

1. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari APBN antara lain:
  - a. THR tahun 2021 diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
  - b. THR tahun 2021 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara, atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah atau instansi induknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
  - c. Komponen yang diberikan dalam THR tahun 2021 diatur sebagai berikut:
    - 1) Kepada PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
    - 2) Kepada Wakil Menteri diberikan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan hari raya yang diberikan kepada Menteri;
    - 3) Kepada Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, atau Pengawas diberikan setinggi-tingginya sebesar tunjangan hari raya yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya;
    - 4) Kepada Hakim *Ad hoc* diberikan sebesar tunjangan Hakim *Ad hoc* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) Kepada pimpinan dan anggota LNS, serta pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada LNS dan Perguruan Tinggi Negeri Baru diberikan sebesar tunjangan hari raya yang meliputi penghasilan atau dengan sebutan selainnya yang diterima setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran setinggi-tingginya sesuai dengan lampiran PMK;
    - 6) Kepada calon PNS diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya;
    - 7) Kepada Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan; dan
    - 8) Kepada Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. THR tahun 2021 diberikan sebesar komponen untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.
  - e. THR tahun 2021 bagi penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji



terusan pada bulan April 2021 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.

- f. THR tahun 2021 bagi penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2021 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.
- g. Dalam hal THR tahun 2021 belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.
- h. Pemberian THR tahun 2021 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberian THR tahun 2021 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- j. Dalam hal Aparatur Negara dan/atau Pensiunan memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari 1 (satu) THR, hanya diberikan THR yang nilainya paling besar.
- k. Dalam hal Aparatur Negara atau Pensiunan yang karena status/kedudukannya sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan THR sebagai Aparatur Negara atau Pensiunan sekaligus THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
- l. Komponen yang tidak diberikan dalam THR tahun 2021 adalah:
  - 1) Tunjangan kinerja;
  - 2) Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
  - 3) Insentif kinerja;
  - 4) Insentif kerja;
  - 5) Tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - 6) Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - 7) Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
  - 8) Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi
  - 9) Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional
  - 10) Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Persandian
  - 11) Tunjangan pengamanan persandian;
  - 12) Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - 13) Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - 14) Insentif khusus;
  - 15) Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
  - 16) Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
  - 17) Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
  - 18) Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
  - 19) Tunjangan Selisih Penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
  - 20) Tunjangan Penghidupan Luar Negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia

di luar negeri;

- 21) Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
  - 22) Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan komponen THR yang diberikan, yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, tunjangan hakim, tunjangan umum, uang representasi, tunjangan Hakim *Ad hoc*, pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi penerima pensiun, dan tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan.
2. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR Keagamaan tahun 2021 kepada Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti adalah sebagai berikut:
- a. Kepada Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan.
  - b. Pemberian THR Keagamaan dilaksanakan dengan ketentuan:
    - 1) Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
    - 2) anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan; dan
    - 3) memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
3. SPM THR tahun 2021 dan SPM THR Keagamaan tahun 2021, termasuk untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan THR tahun 2021 dan THR Keagamaan tahun 2021, dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI		KETERANGAN
		SPAN & SAKTI	SAS	
1.	SPM THR Gaji	242	73	untuk pembayaran THR tahun 2021 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2.	SPM THR LNS	246	77	Untuk pembayaran THR tahun 2021 bagi Pegawai Non-ASN pada LNS dan LPP
3.	SPM THR Pegawai Lainnya	248	79	Untuk pembayaran THR tahun 2021 bagi Pegawai Non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah selain pada LNS, LPP, dan BLU
4.	SPM LS Banyak Penerima/Langsung	237	07	Untuk pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 bagi satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti

4. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM THR tahun 2021 dan SPM THR Keagamaan tahun 2021 yaitu UU APBN 2021 dan DIPA Satker berkenaan.
5. Uraian SPM THR tahun 2021 menggunakan uraian "Pembayaran THR Tahun 2021 Untuk.... Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI."
6. Uraian SPM THR Keagamaan tahun 2021 menggunakan uraian "Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2021 Untuk.... Pegawai."
7. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan/*paygroup* diatur sebagai berikut:
  - a. SPM THR Gaji menggunakan rekening RPKBUNP Gaji;

- b. SPM THR LNS, SPM THR Pegawai Lainnya, dan SPM THR Pensiun menggunakan rekening RPKBUNP SPAN; dan
- 8. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan satu surat dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ini untuk seluruh pengajuan SPM THR tahun 2021.
- 9. Dalam hal terdapat Aparatur Negara yang pensiun dengan TMT 1 Mei 2021, maka THR tahun 2021 dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Sedangkan apabila Aparatur Negara pensiun dengan TMT 1 April 2021, maka kepada Aparatur Negara tersebut diberikan THR tahun 2021 bagi Pensiunan yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. ASABRI.
- 10. Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Satker agar melakukan pembayaran THR tahun 2021 terlebih dahulu dan baru melakukan revisi DIPA sesuai dengan PMK mengenai Revisi Anggaran Tahun 2021.